



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA DI KECAMATAN MUARA UYA
KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penekasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada Desa dan batas wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa lainnya di Kabupaten Tabalong perlu dilakukan penetapan dan penekasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Batas Desa di Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dan Batas Daerah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN MUARA UYA KABUPATEN TABALONG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Tabalong.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS.
13. Pilar Batas adalah Pilar yang dipasang sebagai penanda batas wilayah administrasi antar Desa, Kecamatan, Kabupaten maupun Provinsi.
14. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
15. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan di sisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa.
16. Pilar Kontrol Batas selanjutnya disingkat PKB adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan di sisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Muara Uya yang meliputi:

- a. Desa Kampung Baru;
- b. Desa Simpung Layung;
- c. Desa Muara Uya;
- d. Desa Pasar Batu;
- e. Desa Ribang;
- f. Desa Palapi;
- g. Desa Kupang Nunding;
- h. Desa Lumbang;
- i. Desa Mangkupum;
- j. Desa Sungai Kumap; dan
- k. Desa Santu'un.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Kampung Baru Kecamatan Muara Uya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Desa Lumbang dan Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya;
 - b. Sebelah Timur : Desa Lumbang Kecamatan Muara Uya;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya; dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Palapi dan Desa Simpung Layung Kecamatan Muara Uya.
- (2) Garis Batas Desa Kampung Baru Kecamatan Muara Uya dibatasi oleh Pilar Batas sebagai berikut :

Kode	Nomor Pilar	Koordinat	
		Bujur Timur	Lintang Selatan
		BT	LS
1	PBU 6309.870	115° 35' 52.306"	1° 56' 6.915"
2	PBU 6309.871	115° 36' 39.376"	1° 55' 46.604"
3	PBU 6309.872	115° 36' 39.779"	1° 55' 27.980"
4	PBU 6309.873	115° 36' 31.192"	1° 55' 2.576"
5	PBU 6309.311	115° 36' 58.766"	1° 54' 59.244"
6	PBU 6309.310	115° 36' 54.076"	1° 54' 55.659"
7	PBU 6309.1054	115° 36' 57.290"	1° 54' 43.484"
8	PBU 6309.312	115° 37' 10.169"	1° 54' 44.341"
9	PBU 6309.314	115° 37' 20.980"	1° 54' 40.540"
10	PBU 6309.315	115° 37' 18.873"	1° 54' 45.585"
11	PBU 6309.316	115° 37' 25.500"	1° 54' 53.633"

12	PBU 6309.317	115° 37' 39.535"	1° 55' 6.343"
13	PBU 6309.1043	115° 40' 8.833"	1° 55' 27.333"
14	PBU 6309.1042	115° 40' 22.752"	1° 55' 22.883"
15	PBU 6309.1040	115° 40' 44.299"	1° 55' 30.878"
16	PBU 6309.1041	115° 40' 12.475"	1° 55' 46.482"
17	PBU 6309.866	115° 37' 47.921"	1° 57' 1.028"
18	PBU 6309.867	115° 36' 52.357"	1° 57' 0.950"
19	PBU 6309.868	115° 35' 58.614"	1° 56' 49.411"
20	PBU 6309.869	115° 35' 57.303"	1° 56' 30.395"

Pasal 4

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Simpung Layung Kecamatan Muara Uya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara : Desa Uwie dan Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya;
 - b. Sebelah Timur : Desa Muara Uya dan Desa Kampung Baru Kecamatan Muara Uya;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Palapi dan Desa Kampung Baru Kecamatan Muara Uya; dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Pasar Batu dan Desa Uwie Kecamatan Muara Uya.
- (2) Garis Batas Desa Simpung Layung Kecamatan Muara Uya dibatasi oleh Pilar Batas sebagai berikut :

Kode	Nomor Pilar	Koordinat	
		Bujur Timur	Lintang Selatan
		BT	LS
1	PBU 6309.897	115° 35' 37.347"	1° 53' 38.331"
2	PBU 6309.307	115° 35' 40.743"	1° 53' 40.873"
3	PBU 6309.308	115° 35' 53.402"	1° 54' 13.444"
4	PBU 6309.309	115° 36' 11.279"	1° 54' 36.185"
5	PBU 6309.310	115° 36' 54.076"	1° 54' 55.659"
6	PBU 6309.311	115° 36' 58.766"	1° 54' 59.244"
7	PBU 6309.873	115° 36' 31.192"	1° 55' 2.576"
8	PBU 6309.874	115° 35' 51.203"	1° 55' 31.000"
9	PBU 6309.875	115° 34' 57.204"	1° 55' 17.769"
10	PBU 6309.876	115° 34' 25.321"	1° 55' 27.021"
11	PBU 6309.877	115° 33' 53.563"	1° 55' 42.526"
12	PBU 6309.889	115° 33' 49.618"	1° 55' 39.071"
13	PBU 6309.890	115° 33' 48.775"	1° 55' 2.896"
14	PBU 6309.891	115° 33' 59.342"	1° 54' 40.569"
15	PBU 6309.892	115° 33' 57.732"	1° 54' 31.712"
16	PBU 6309.893	115° 34' 13.956"	1° 54' 17.301"
17	PBU 6309.894	115° 34' 18.349"	1° 54' 27.138"
18	PBU 6309.895	115° 34' 42.598"	1° 54' 13.418"
19	PBU 6309.896	115° 35' 24.420"	1° 53' 57.856"

Pasal 5

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara : Desa Santu'un dan Desa Uwie Kecamatan Muara Uya;
 - b. Sebelah Timur : Desa Lumbang Kecamatan Muara Uya;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Kampung Baru Kecamatan Muara Uya; dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Simpung Layung Kecamatan Muara Uya.
- (2) Garis Batas Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya dibatasi oleh Pilar Batas sebagai berikut :

Kode	Nomor Pilar	Koordinat	
		Bujur Timur	Lintang Selatan
		BT	LS
1	PBU 6309.306	115° 36' 31.898"	1° 53' 48.892"
2	PBU 6309.1053	115° 37' 18.974"	1° 54' 40.017"
3	PBU 6309.314	115° 37' 20.980"	1° 54' 40.540"
4	PBU 6309.312	115° 37' 10.169"	1° 54' 44.341"
5	PBU 6309.1054	115° 36' 57.290"	1° 54' 43.484"
6	PBU 6309.1055	115° 36' 54.174"	1° 54' 55.301"
7	PBU 6309.310	115° 36' 54.076"	1° 54' 55.659"
8	PBU 6309.309	115° 36' 11.279"	1° 54' 36.185"
9	PBU 6309.308	115° 35' 53.402"	1° 54' 13.444"
10	PBU 6309.307	115° 35' 40.743"	1° 53' 40.873"
11	PBU 6309.897	115° 35' 37.347"	1° 53' 38.331"
12	PBU 6309.898	115° 35' 36.070"	1° 53' 16.808"
13	PBU 6309.302	115° 35' 43.945"	1° 53' 2.260"
14	PBU 6309.1047	115° 35' 50.842"	1° 52' 57.088"
15	PBU 6309.1046	115° 36' 9.180"	1° 53' 10.160"
16	PBU 6309.1045	115° 36' 20.928"	1° 53' 8.736"
17	PBU 6309.303	115° 36' 22.410"	1° 53' 16.096"
18	PBU 6309.304	115° 36' 21.665"	1° 53' 17.561"
19	PBU 6309.305	115° 36' 18.684"	1° 53' 22.670"
20	PBU 6309.1044	115° 36' 20.498"	1° 53' 19.839"

Pasal 6

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Pasar Batu Kecamatan Muara Uya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara : Desa Uwie Kecamatan Muara Uya;
 - b. Sebelah Timur : Desa Simpung Layung dan Desa Palapi Kecamatan Muara Uya;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Ribang dan Desa Kupang Nunding Muara Uya; dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Hayup dan Desa Nawin Kecamatan Haruai.

Garis Batas Desa Pasar Batu Kecamatan Muara Uya dibatasi oleh Pilar Batas sebagai berikut :

Kode	Nomor Pilar	Koordinat	
		Bujur Timur	Lintang Selatan
		BT	LS
1	PBU 6309.888	115° 33' 31.730"	1° 54' 51.486"
2	PBU 6309.889	115° 33' 49.618"	1° 55' 39.071"
3	PBU 6309.877	115° 33' 53.563"	1° 55' 42.526"
4	PBU 6309.878	115° 34' 9.504"	1° 55' 57.777"
5	PBU 6309.879	115° 34' 10.187"	1° 56' 32.551"
6	PBU 6309.880	115° 34' 18.109"	1° 56' 40.340"
7	PBU 6309.861	115° 34' 24.310"	1° 56' 54.900"
8	PBU 6309.860	115° 34' 9.770"	1° 57' 5.632"
9	PBU 6309.859	115° 33' 37.485"	1° 56' 53.687"
10	PBU 6309.858	115° 33' 23.441"	1° 56' 52.438"
11	PBU 6309.857	115° 33' 13.807"	1° 56' 41.490"
12	PBU 6309.929	115° 32' 28.584"	1° 56' 21.752"
13	PBU 6309.930	115° 32' 4.654"	1° 56' 2.847"
14	PBU 6309.882	115° 30' 40.423"	1° 54' 8.133"
15	PBU 6309.881	115° 30' 42.912"	1° 54' 11.717"
16	PBU 6309.883	115° 31' 48.077"	1° 54' 19.229"
17	PBU 6309.884	115° 32' 8.478"	1° 54' 39.922"
18	PBU 6309.885	115° 32' 34.992"	1° 55' 5.536"
19	PBU 6309.886	115° 32' 38.250"	1° 55' 17.325"
20	PBU 6309.887	115° 32' 51.708"	1° 55' 22.123"

Pasal 7

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Ribang Kecamatan Muara Uya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Desa Pasar Batu Kecamatan Muara Uya;
 - b. Sebelah Timur : Desa Kupang Nunding Kecamatan Muara Uya;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Bongkang dan Desa Nawin Kecamatan Haruai; dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Hayup Kecamatan Haruai.
- (2) Garis Batas Desa Ribang Kecamatan Muara Uya dibatasi oleh Pilar Batas dan Titik Kartometrik (TK) sebagai berikut :

Kode	Nomor Pilar/ Titik Kartometrik (TK)	Koordinat	
		Bujur Timur	Lintang Selatan
		BT	LS
1	PBU 6309.857	115° 33' 13.807"	1° 56' 41.490"
2	PBU 6309.856	115° 32' 45.496"	1° 57' 14.741"
3	PBU 6309.855	115° 33' 16.153"	1° 57' 38.666"
4	PBU 6309.854	115° 33' 17.940"	1° 58' 7.385"
5	PBU 6309.853	115° 33' 41.126"	1° 58' 27.788"
6	PBU 6309.852	115° 34' 13.073"	1° 58' 20.001"

7	PBU 6309.923	115° 34' 47.901"	1° 58' 48.912"
8	PBU 6309.924	115° 34' 11.930"	1° 59' 10.175"
9	PBU 6309.925	115° 32' 57.139"	1° 59' 14.016"
10	PBU 6309.926	115° 32' 44.385"	1° 59' 18.173"
11	TK 1	115° 32' 26.103"	1° 58' 38.629"
12	TK 2	115° 32' 41.152"	1° 58' 0.223"
13	TK 3	115° 32' 20.203"	1° 57' 36.273"
14	PBU 6309.927	115° 31' 37.503"	1° 57' 18.556"
15	PBU 6309.928	115° 32' 2.351"	1° 56' 47.028"
16	PBU 6309.929	115° 32' 28.584"	1° 56' 21.752"

Pasal 8

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Palapi Kecamatan Muara Uya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Desa Simpung Layung Kecamatan Muara Uya;
 - Sebelah Timur : Desa Kampung Baru Kecamatan Muara Uya;
 - Sebelah Selatan : Desa Mangkupum dan Desa Kupang Nunding Kecamatan Muara Uya; dan
 - Sebelah Barat : Desa Pasar Batu Kecamatan Muara Uya.
- (2) Garis Batas Desa Palapi Kecamatan Muara Uya dibatasi oleh Pilar Batas sebagai berikut :

Kode	Nomor Pilar	Koordinat	
		Bujur Timur	Lintang Selatan
		BT	LS
1	PBU 6309.873	115° 36' 31.192"	1° 55' 2.576"
2	PBU 6309.872	115° 36' 39.779"	1° 55' 27.980"
3	PBU 6309.871	115° 36' 39.376"	1° 55' 46.604"
4	PBU 6309.870	115° 35' 52.306"	1° 56' 6.915"
5	PBU 6309.869	115° 35' 57.303"	1° 56' 30.395"
6	PBU 6309.864	115° 35' 9.744"	1° 56' 55.133"
7	PBU 6309.863	115° 35' 2.268"	1° 56' 56.006"
8	PBU 6309.862	115° 34' 30.783"	1° 56' 53.668"
9	PBU 6309.861	115° 34' 24.310"	1° 56' 54.900"
10	PBU 6309.880	115° 34' 18.109"	1° 56' 40.340"
11	PBU 6309.879	115° 34' 10.187"	1° 56' 32.551"
12	PBU 6309.878	115° 34' 9.504"	1° 55' 57.777"
13	PBU 6309.877	115° 33' 53.563"	1° 55' 42.526"
14	PBU 6309.876	115° 34' 25.321"	1° 55' 27.021"
15	PBU 6309.875	115° 34' 57.204"	1° 55' 17.769"
16	PBU 6309.874	115° 35' 51.203"	1° 55' 31.000"

Pasal 9

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Kupang Nunding Kecamatan Muara Uya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara : Desa Pasar Batu dan Desa Palapi Kecamatan Muara Uya;
 - b. Sebelah Timur : Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Wirang dan Desa Bongkang Kecamatan Haruai; dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Ribang Kecamatan Muara Uya.
- (2) Garis Batas Desa Kupang Nunding Kecamatan Muara Uya dibatasi oleh Pilar Batas sebagai berikut :

Kode	Nomor Pilar	Koordinat	
		Bujur Timur	Lintang Selatan
		BT	LS
1	PBU 6309.864	115° 35' 9.744"	1° 56' 55.133"
2	PBU 6309.865	115° 34' 55.451"	1° 57' 21.658"
3	PBU 6309.921	115° 35' 24.345"	1° 58' 43.766"
4	PBU 6309.922	115° 34' 47.244"	1° 59' 0.861"
5	PBU 6309.923	115° 34' 47.901"	1° 58' 48.912"
6	PBU 6309.852	115° 34' 13.073"	1° 58' 20.001"
7	PBU 6309.853	115° 33' 41.126"	1° 58' 27.788"
8	PBU 6309.854	115° 33' 17.940"	1° 58' 7.385"
9	PBU 6309.855	115° 33' 16.153"	1° 57' 38.666"
10	PBU 6309.856	115° 32' 45.496"	1° 57' 14.741"
11	PBU 6309.857	115° 33' 13.807"	1° 56' 41.490"
12	PBU 6309.858	115° 33' 23.441"	1° 56' 52.438"
13	PBU 6309.859	115° 33' 37.485"	1° 56' 53.687"
14	PBU 6309.860	115° 34' 9.770"	1° 57' 5.632"
15	PBU 6309.861	115° 34' 24.310"	1° 56' 54.900"
16	PBU 6309.862	115° 34' 30.783"	1° 56' 53.668"
17	PBU 6309.863	115° 35' 2.268"	1° 56' 56.006"

Pasal 10

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Lumbang Kecamatan Muara Uya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h adalah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara : Desa Namun, Desa Teratau dan Desa Purui Kecamatan Jaro
 - b. Sebelah Timur : Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Mangkupum dan Desa Kampung Baru Kecamatan Muara Uya; dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Muara Uya dan Desa Santu'un Kecamatan Muara Uya.

- (2) Garis Batas Desa Lumbang Kecamatan Muara Uya dibatasi oleh Pilar Batas dan Titik Kartometrik (TK) sebagai berikut :

Kode	Nomor Pilar/ Titik Kartometrik (TK)	Koordinat	
		Bujur Timur	Lintang Selatan
		BT	LS
1	PBU 53 A	115° 43' 50.278"	1° 51' 57.902"
2	PBU 42	115° 42' 4.791"	1° 58' 9.222"
3	PBU 6309.1040	115° 40' 44.299"	1° 55' 30.878"
4	PBU 6309.1042	115° 40' 22.752"	1° 55' 22.883"
5	PBU 6309.1043	115° 40' 8.833"	1° 55' 27.333"
6	PBU 6309.317	115° 37' 39.535"	1° 55' 6.343"
7	PBU 6309.316	115° 37' 25.500"	1° 54' 53.633"
8	PBU 6309.315	115° 37' 18.873"	1° 54' 45.585"
9	PBU 6309.314	115° 37' 20.980"	1° 54' 40.540"
10	PBU 6309.1053	115° 37' 18.974"	1° 54' 40.017"
11	PBU 6309.306	115° 36' 31.898"	1° 53' 48.892"
12	PBU 6309.305	115° 36' 18.684"	1° 53' 22.670"
13	PBU 6309.1044	115° 36' 20.498"	1° 53' 19.839"
14	PBU 6309.304	115° 36' 21.665"	1° 53' 17.561"
15	PBU 6309.303	115° 36' 22.410"	1° 53' 16.096"
16	PBU 6309.1045	115° 36' 20.928"	1° 53' 8.736"
17	TK 1	115° 36' 37.996"	1° 52' 50.386"
18	TK 2	115° 36' 53.781"	1° 52' 58.246"
19	PBU 6309.299	115° 37' 40.151"	1° 53' 1.376"
20	PBU 6309.300	115° 37' 42.923"	1° 53' 16.063"
21	PBU 6309.937	115° 39' 3.799"	1° 53' 6.423"
22	PBU 6309.936	115° 39' 39.696"	1° 53' 37.612"

Pasal 11

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Palapi dan Desa Kampung Baru Kecamatan Muara Uya;
- b. Sebelah Timur : Desa Lumbang Kecamatan Muara Uya dan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Sebelah Selatan : Desa Marindi dan Desa Wirang Kecamatan Haruai, Desa Kinarum Kecamatan Upau; dan
- d. Sebelah Barat : Desa Kupang Nunding Kecamatan Muara Uya.

- (2) Garis Batas Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya dibatasi oleh Pilar Batas dan Titik Kartometrik (TK) sebagai berikut :

Kode	Nomor Pilar/ Titik Kartometrik (TK)	Koordinat	
		Bujur Timur	Lintang Selatan
		BT	LS
1	TK 1	115° 42' 4.687"	1° 58' 8.733"
2	TK 2	115° 41' 50.714"	1° 58' 41.284"
3	TK 3	115° 39' 54.518"	2° 0' 12.863"

4	TK 4	115° 37' 22.943"	1° 58' 53.179"
5	PBU 6309.921	115° 35' 24.345"	1° 58' 43.766"
6	PBU 6309.865	115° 34' 55.451"	1° 57' 21.658"
7	PBU 6309.864	115° 35' 9.744"	1° 56' 55.133"
8	PBU 6309.869	115° 35' 57.303"	1° 56' 30.395"
9	PBU 6309.868	115° 35' 58.614"	1° 56' 49.411"
10	PBU 6309.867	115° 36' 52.357"	1° 57' 0.950"
11	PBU 6309.866	115° 37' 47.921"	1° 57' 1.028"
12	PBU 6309.1041	115° 40' 12.475"	1° 55' 46.482"
13	PBU 6309.1040	115° 40' 44.299"	1° 55' 30.878"

Pasal 12

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Sungai Kumap Kecamatan Muara Uya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Desa Salikung Kecamatan Muara Uya;
 - Sebelah Timur : Desa Salikung Kecamatan Muara Uya;
 - Sebelah Selatan : Desa Binjai Kecamatan Muara Uya dan Desa Panaan Kecamatan Bintang Ara; dan
 - Sebelah Barat : Desa Dambung Raya Kecamatan Bintang Ara.
- (2) Garis Batas Desa Sungai Kumap Kecamatan Muara Uya dibatasi oleh Titik Kartometrik (TK) sebagai berikut :

Kode	Nomor Titik Kartometrik (TK)	Koordinat	
		Bujur Timur	Lintang Selatan
		BT	LS
1	TK 1	115° 35' 7.754"	1° 33' 25.672"
2	TK 2	115° 35' 37.565"	1° 33' 37.204"
3	TK 3	115° 35' 50.423"	1° 33' 56.281"
4	TK 4	115° 35' 44.565"	1° 34' 37.766"
5	TK 5	115° 35' 42.231"	1° 35' 18.826"
6	TK 6	115° 35' 31.044"	1° 35' 28.682"
7	TK 7	115° 33' 45.476"	1° 41' 18.430"
8	TK 8	115° 31' 0.986"	1° 47' 20.577"
9	TK 9	115° 30' 32.632"	1° 47' 54.148"
10	TK 10	115° 28' 52.541"	1° 48' 31.316"
11	TK 11	115° 28' 40.564"	1° 48' 3.746"

Pasal 13

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Santu'un Kecamatan Muara Uya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Desa Salikung Kecamatan Muara Uya dan Desa Solan Kecamatan Jaro;
 - Sebelah Timur : Desa Garagata, Desa Jaro dan Desa Namun Kecamatan Jaro;
 - Sebelah Selatan : Desa Lumbang, Desa Muara Uya dan Desa Uwie Kecamatan Muara Uya; dan
 - Sebelah Barat : Desa Binjai dan Desa Salikung Kecamatan Muara Uya.

f

/

- (2) Garis Batas Desa Santu'un Kecamatan Muara Uya dibatasi oleh Pilar Batas dan Titik Kartometrik (TK) sebagai berikut :

Kode	Nomor Pilar/ Titik Kartometrik (TK)	Koordinat	
		Bujur Timur	Lintang Selatan
		BT	LS
1	PBU 6309.944	115° 37' 28.225"	1° 48' 29.811"
2	PBU 6309.940	115° 37' 18.088"	1° 49' 23.691"
3	PBU 6309.278	115° 37' 10.026"	1° 50' 53.617"
4	PBU 6309.938	115° 36' 53.647"	1° 52' 23.178"
5	PBU 6309.931	115° 36' 49.074"	1° 52' 36.882"
6	TK 1	115° 36' 37.996"	1° 52' 50.386"
7	PBU 6309.1045	115° 36' 20.928"	1° 53' 8.736"
8	PBU 6309.1046	115° 36' 9.180"	1° 53' 10.160"
9	PBU 6309.1047	115° 35' 50.842"	1° 52' 57.088"
10	PBU 6309.302	115° 35' 43.945"	1° 53' 2.260"
11	TK 2	115° 35' 42.351"	1° 52' 33.198"
12	TK 3	115° 35' 7.620"	1° 51' 46.250"
13	TK 4	115° 35' 9.083"	1° 51' 40.613"
14	TK 5	115° 34' 54.148"	1° 51' 31.013"
15	TK 6	115° 34' 3.815"	1° 50' 58.661"
16	TK 7	115° 33' 50.915"	1° 50' 31.854"
17	TK 8	115° 33' 41.143"	1° 50' 26.306"
18	TK 9	115° 32' 40.751"	1° 49' 12.467"
19	TK 10	115° 33' 28.411"	1° 47' 54.688"
20	TK 11	115° 33' 34.921"	1° 47' 47.497"
21	TK 12	115° 34' 10.845"	1° 45' 49.258"
22	TK 13	115° 35' 50.899"	1° 44' 0.691"
23	TK 14	115° 36' 4.923"	1° 47' 2.126"
24	TK 15	115° 37' 12.176"	1° 47' 44.735"

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Penetapan dan Penegasan batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat
- (2) Penetapan dan Penegasan batas desa yang memotong hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat dapat diselesaikan dengan kesepakatan 2 (dua) kepala Desa yang berbatasan.

BAB V PENUTUP

Pasal 15

Peta yang merupakan Batas Wilayah Desa di Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran

XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 02 DES 2020

BUPATI TABALONG,
ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR 46